

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial setiap orang memiliki hak yang dapat dilakukannya untuk memenuhi kehendaknya didalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hak-hak yang dimiliki berasal dari dua sumber yakni dari undang-undang dan perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan hak-hak yang dimiliki tersebut, pemilik hak mempunyai kewajiban untuk mempertahankan haknya kecuali yang bersangkutan sengaja melepaskan haknya.¹ Hampir setiap manusia merupakan bagian dari sistem bisnis misalnya menyimpan dan meminjam uang di lembaga keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan yang tersedia bagi masyarakat tersebut, maka dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di bidang keuangan, namun terkadang juga dapat menjadi sebuah masalah apabila salah satu di antara kedua belah pihak melanggar kesepakatan dan merugikan pihak lainnya. Seiring berkembangnya jaman pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia kini kian semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah ini juga berdampak pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak-pihak terkait seperti penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.²

Perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah secara signifikan faktanya mengakibatkan tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah tersebut, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, pada tanggal 22 Desember 2016, tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam hal ini tentu perlu adanya lembaga berwenang sebagai sarana bagi masyarakat untuk membantu dalam menangani dan menyelesaikan persoalan tersebut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama,

¹ Candra Gita Dewi. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Budi Utama. Yogyakarta. hlm. 61.

² Yulkarnain Harahab. 2008. *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*. Mimbar Hukum. Yogyakarta. Vol. 20 Nomor 1. hlm. 112.

disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah diantaranya bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Masyarakat yang beragama Islam pada umumnya menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau lain sebagainya dengan tujuan tertentu bisa seperti untuk persiapan dana menunaikan ibadah haji, umroh, atau bisa juga untuk suatu tabungan dengan persiapan kurban pada hari raya kurban, dan bisa juga sebagai tabungan dengan rencana-rencana sosial lainnya. Simpanan yang dipercayakan pada lembaga keuangan syariah tersebut tidak sedikit terjadi konflik dikarenakan pada saat dana tersebut dibutuhkan atau sudah jatuh tempo sesuai dengan akad perjanjian, ternyata salah satu pihak wan prestasi biasanya ini terjadi pada pihak lembaga keuangan, atau perbankan, BMT syariah tersebut.

Segala upaya ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan di antara nasabah dan lembaga keuangan tersebut secara musyawarah mufakat, ataupun dengan cara lainnya yang bertujuan dapat diselesaikan melalui kompromi tidak menemukan pemecahan yang diharapkan nasabah, maka perselisihan tersebut harus menempuh jalur hukum atau secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan penyelesaian yang diharapkan atau kepastian hukum. Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa diperluas. Pengadilan Agama tidak lagi hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, tetapi juga diberikan kewenangan baru yakni dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, tersebut,³ menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Mengenai makna dari yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55, tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Abdul Manan sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:⁴

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi apabila terdapat sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan terkadang transaksi tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik apabila telah merugikan salah satu pihak yang berkaitan dalam transaksi tersebut. Konflik merupakan keadaan di mana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak

³ Faturrahman Djamil. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 136.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*.

puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁵

Sengketa sendiri merupakan kata lain dari konflik, yang mana secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.⁶ Sengketa juga dapat diartikan bahwa suatu persoalan yang bersumber dari adanya sebuah pelanggaran hak, dimana pihak yang merasa haknya dilanggar menuntut untuk melaksanakan haknya sedangkan pihak yang diduga sebagai pelanggarnya tidak tetap menghalanginya dan pihak yang merasa dirugikan haknya memerlukan penyelesaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Terjadinya suatu sengketa tersebut ialah dikarenakan salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitur dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga. Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam lembaga keuangan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamnya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh

⁵ Muh Nasikhin. 2010. *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal Fatawa. hlm. 29.

⁶ Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan Cet. I*. Visimedia. Jakarta. hlm. 1.

melakukan akad pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan kehendak atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim. Pihak-pihak dalam ekonomi syariah dibangun atas dasar nilai-nilai Islam, sehingga para pihak dalam kedudukan yang setara.

Sengketa atau konflik pada hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat untuk mengatasinya termasuk pada sengketa ekonomi syariah. Seperti dalam lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti BMT atau disebut juga dengan koperasi syariah misalnya, kedudukan pihak penerima dana sama dengan kedudukan pemberi dana, yang diwujudkan dalam asas *lost and profit sharing*. Sehingga ketika terjadi perselisihan mengenai isi akad dan penafsirannya, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah sesuai ajaran Islam yang penuh kedamaian.

Perselisihan pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah tersebut tetap berpotensi untuk tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Ketika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka diperlukan suatu perangkat atau lembaga berwenang sebagai sarana maupun fasilitas untuk menyelesaikannya. Perangkat atau lembaga berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut telah disediakan oleh Undang-Undang, yaitu lembaga litigasi (peradilan) dan non litigasi (luar peradilan) seperti arbitrase dan mediasi. Pada kenyataannya tidak semua sengketa dapat diselesaikan secara non litigasi, sehingga sengketa yang tidak dapat diselesaikan atau tidak berhasil melalui jalur non litigasi dan tidak menemukan titik terang antara kedua belah pihak maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi (peradilan).

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA (Studi Kasus Dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?
- b. Bagaimana keputusan hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA?.

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian demi efektifitas dan efisiensi penelitian ini, yakni pada ruang lingkup Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Dalam penelitian ini ruang lingkup substansi dibatasi pada wilayah kerja Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.
- b. Untuk mengetahui keputusan hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi dengan Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya wawasan hukum khususnya hukum perdata dengan kajian tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan ulasan sebagai bahan pertimbangan mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Chainur Arrasjid mengenai perlunya penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁸

Dalam menyelesaikan masalah diatur dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi:

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ جُنْحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ

Artinya:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal:61)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan

⁷ Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 21.

⁸ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 7.

hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

Dalam hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa menggunakan *al-shulhu* dilakukan di luar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 yaitu:

اَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَى
نَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat : 9)

Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah penerapan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah

pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.⁹

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.

⁹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 175-183.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 158.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penyelesaian adalah: menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), maka penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
- b. Sengketa: adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹¹ Sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.¹²
- c. Ekonomi: menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), maka ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi.
- d. Syariah: adalah ketetapan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya atau segala hal yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Alquran dan sunnah. Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam, yang bersumber dari al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Tujuan dari syariah tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidup, baik di dunia atau di akhirat. Karena Allah telah memberitahukan jalan mana yang harus dilalui itu tadi. Syariah juga dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia.
- e. Litigasi: merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan.

¹¹ Amriani Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.

¹² T. Rahmadi Raja. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Grafindo Persada. Jakarta. hlm .11.

Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam UUD 1945 pasal 22 disebutkan bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan *ultimum remedium*. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut.

- f. Pengadilan Agama: merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.